



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

# RENJA

RENCANA  
KERJA

2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
(BKPSDM)  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Faks. (0512) 21315

Website: [www.bkpsdm.tanahlaut.go.id](http://www.bkpsdm.tanahlaut.go.id) E-mail: [bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com](mailto:bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com)



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

**SK**  
**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA**  
**BKPSDM**  
**TAHUN 2025**



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

**TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A. Syairani No. 18 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dicabut sebagian, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksana Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
26. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 900.1.1.2/24/Bappeda/2024, tanggal 04 Januari 2024, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut;

7. Melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 04 Januari 2024

Plt. Kepala Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia  
Kabupaten Tanah Laut,

  
**ISMAIL FAHMI, SE, MT**  
\* Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19731128 199803 1 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2024  
TANGGAL : 04 JANUARI 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BKPSDM	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi	Anggota
8	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Plt. Kepala Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia  
Kabupaten Tanah Laut,



**ISMAL FAHMI, SE, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19731128 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

**RENCANA KERJA  
BKPSDM  
TAHUN 2025**



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

**TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

# RENJA

RENCANA  
KERJA

2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
(BKPSDM)  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelahhari 70814 Telp. (0512) 21043 Faks. (0512) 21315  
Website: [www.bkpsdm.tanahlaut.go.id](http://www.bkpsdm.tanahlaut.go.id) E-mail: [bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com](mailto:bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Tahun 2025. Dokumen ini memuat mengenai Perencanaan Kerja kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut (2024-2026) dan Rencana Strategis (Renstra 2024-2026) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPSDM dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dan Pelaksanaan yang tuntas, Komitmen dan Motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Demikian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat dan dukungan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025.

Pelaihari, Juni 2024  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

  
  
**ISMAIL FAHMI, SE, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630808 198602 1 008

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.....	3
1.1.2. Kepegawaian.....	12
1.2. Landasan Hukum .....	16
1.3. Maksud dan Tujuan .....	18
1.4. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU</b> 21	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2023) dan Capaian Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut .....	21
2.2.1. Realisasi Program / Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan.....	22
2.2.2. Realisasi Program / Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan.....	22
2.2.3. Realisasi Program / Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan.....	24
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.....	36
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut .....	39
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
<b>BAB III</b> 48	
<b>TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT</b> .....	<b>48</b>
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	48
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT.....	49
3.2.1. Tujuan Sesuai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.....	49
3.2.2. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.....	49
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT</b> 51	
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1.	Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	25
TC - 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut	30
TC - 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	37
TC - 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kegiatan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut	42
TC - 25	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026	50
4.0.	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	52
4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tanah Laut	55

## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2025	3



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

# BAB I

# PENDAHULUAN



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

TAHUN 2025

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan pedoman perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) Tahun, Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terjabar dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai **Tugas Pokok** sebagai berikut:

**membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah**


### **Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.1.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2025**

Dari bagan struktur organisasi di atas sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi:
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja.

## 1. Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, data dan informasi, pengembangan dan formasi aparatur;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi dan promosi;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang formasi dan pengadaan aparatur;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penjenjangan karier dan fasilitasi profesi aparatur;
- i. membina dan mengawasi UPT Badan;

- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2. Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan

- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai tupoksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Badan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan anggaran Badan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- g. menyiapkan konsep bahan masukan kepada Sekretaris Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
- h. melaksanakan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan gaji pegawai;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 3. Tugas dan Fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan mutasi dan promosi, kepangkatan, disiplin dan penghargaan aparatur, penyiapan data dan informasi. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. merumuskan bahan kebijakan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN dan PPPK;
- e. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian ASN dan PPPK;
- f. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
- g. mengelola informasi manajemen kepegawaian;
- h. memfasilitasi lembaga profesi ASN dan PPPK ;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- j. melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Tugas dan Fungsi Bidang Mutasi dan Promosi**

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan diklat aparatur, formasi dan pengadaan, penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. merumuskan kebijakan Bidang Mutasi dan Promosi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang mutasi dan Promosi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan proses mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier ASN
- d. memverifikasi dokumen mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier ASN;
- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier ASN;
- f. membuat kajian kebijakan mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier ASN; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### **5. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja**

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan diklat aparatur, formasi dan pengadaan, penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisa kebutuhan diklat, perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan seleksi tugas belajar dan izin belajar secara transparan dan akuntabel;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, badan hukum pendidikan, lembaga pendidikan dan lainnya guna Pengembangan Kompetensi ASN;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur kerjasama dan kemitraan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dibidang pendanaan Pengembangan Kompetensi ASN;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
- h. menyusun program, mengatur dan mengoordinasikan perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan analisa dan evaluasi penyusunan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;
- i. merencanakan, operasional, mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan-pelaksanaan Diklat penjenjangan, Ujian Dinas, Latihan Pra Jabatan (LPJ);

- k. melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian serta pengawasan dalam menyiapkan dan mengolah data penilaian kinerja;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## 6. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1.1.2. Kepegawaian

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jumlah pegawai sebanyak 51 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 31 orang, PPPK 5 orang dan Non PNS sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

- Golongan IV sebanyak : 4 orang
- Golongan III sebanyak : 20 orang
- Golongan II sebanyak : 7 orang

- Golongan I sebanyak : 0 orang
- Golongan IX sebanyak : 4 Orang
- Golongan VII sebanyak : 1 Orang
- Non PNS/PTT : 15 Orang

Jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari:

- Pendidikan S.2 : 4 orang
- Pendidikan S.1 : 14 orang
- Pendidikan D. III : 9 orang
- Pendidikan SLTA : 4 orang
- Pendidikan SLTP : 0 orang
- Pendidikan SD : 0 orang

Jenjang pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari:

- Pendidikan S.2 : 0 orang
- Pendidikan S.1 : 4 orang
- Pendidikan D. III : 1 orang
- Pendidikan SLTA : 0 orang
- Pendidikan SLTP : 0 orang
- Pendidikan SD : 0 orang

PNS Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf:

- Eselon II b : 1 orang
- Eselon III a : 1 orang
- Eselon III b : 2 orang
- Eselon IV a : 2 orang
- Analisis Kepegawaian Muda : 5 orang
- Widyaiswara Ahli Pertama : 0 orang
- Analisis Kepegawaian Pertama : 0 orang
- Arsiparis Pertama : 1 orang
- Pranata Komputer Pertama : 0 orang
- Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan : 0 orang
- Staf : 19 orang

PPPK Berdasarkan Jabatan Fungsional:

- Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama : 2 Orang
- Pranata Komputer Ahli Pertama : 2 orang
- Pranata Komputer Terampil : 1 orang

Permasalahan bidang Kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), antara lain:

1. Keterbatasan sarana diklat (asrama dan ruang belajar) untuk pelaksanaan pelatihan sehingga dalam pelaksanaan pelatihan harus bergantian (tidak bisa bersamaan);
2. Mutasi dan Pengembangan karier ASN sebagian masih berdasarkan kebijakan Kepala Daerah;
3. Kegagalan PNS dalam menjalani Tugas Belajar;
4. Penyampaian usulan formasi CASN dari SKPD sering terlambat;
5. Usulan formasi CASN dari SKPD sering tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Kemenpan RB;
6. Kualifikasi pendidikan dalam penerimaan CASN yang ditetapkan oleh Kemenpan RB terlalu umum dan tidak spesifik;
7. Usulan Formasi CASN dari SKPD sering tidak sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang terbaru;
8. Penetapan formasi CASN oleh Kemenpan RB tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh Kabupaten;
9. Ada ketidakcocokan antara data PPPK dari Menpan dan atau Kemendikbud dengan data di Kabupaten;
10. Banyaknya keluhan dari peserta CASN dan PPPK terkait permasalahan dalam sistem aplikasi SSCASN;
11. Kurangnya koordinasi dari pusat atau Kemendikbud mengenai teknis pengadaan PPPK;
12. Info terkait pengadaan CASN dan PPPK yang diberikan terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan;
13. Aturan dan keputusan dalam pengadaan CASN dan PPPK diberikan ketika kegiatan sudah berlangsung atau sedang berlangsung;
14. Pelaksanaan kegiatan pengadaan CASN dan PPPK sangat tergantung dengan keputusan Kemenpan RB;

15. Konsultasi / koordinasi dengan Kemenpan RB secara *online* kurang lancar;
16. Terbatasnya sumber daya manusia dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
17. Kurangnya aparatur sipil negara yang sesuai dengan kompetensi untuk mengisi kekosongan jabatan;
18. Masih ASN yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan BTL untuk usul naik pangkat;
19. Dalam penegakan disiplin ASN, ada upaya administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut baik berupa banding atau keberatan yang dapat berakibat pembatalan terhadap Keputusan Hukuman Disiplin.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Peraturan Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 900.1.1.2/24/Bappeda/2024 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2025.

1. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yakni:
  - a. Sebagai dasar acuan khususnya bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Tanah Laut dan berbagai stakeholder yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) Tahun;
  - b. Sebagai petunjuk arah serta pedoman dalam menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
  - c. Sebagai Penjabaran Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Tahun 2024 – 2026.
  
2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yakni:
  - a. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasara yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menggunakan pagu dana indikatif beserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
  - b. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan koordinasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
  - c. Untuk menjadi bahan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi, Simplifikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif dan efisien;
  - d. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dengan *Stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- e. Sebagai media pengukur kinerja dan Melakukan Penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
- f. Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan Strategi pelaksanaan program Kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Program dan Kegiatan

### **BAB V PENUTUP**



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI**  
**PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA**  
**BKPSDM TAHUN 2023**



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

TAHUN 2025

## BAB II

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan Indikator kinerja yang merupakan alat ukur pencapaian suatu kebijakan / program kegiatan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program dan Kegiatan. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2023) dan Capaian Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan dari Rencana Strategis. Adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil evaluasi rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukan belanja pegawai dan untuk belanja langsung untuk urusan Pemerintahan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil

(*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk 3 (tiga) tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

### **2.2.1. Realisasi Program / Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan**

Pada tahun 2023 terdapat beberapa Kegiatan yang tingkat realisasi kinerja dibawah 100% yaitu, pada:

#### **Program Kepegawaian Daerah, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN:**

- 1) Indikator jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan dengan target 6 orang terealisasi sebanyak 4 orang dengan capaian **66,67%**. Tidak tercapainya hal tersebut dikarenakan hukuman disiplin sifatnya kasuistis, tergantung adanya laporan pelanggaran disiplin PNS yang mengarah ke hukuman disiplin tingkat berat. Sehingga tidak dapat diprediksi sebelumnya.

### **2.2.2. Realisasi Program / Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan**

Pada tahun 2023 terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tingkat realisasi telah memenuhi target yaitu pada:

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Kegiatan Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan/Material
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan - Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Program Kepegawaian Daerah:**

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, pada Sub Kegiatan:
  - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  - b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  - d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
  - a. Pengelolaan Mutasi ASN
  - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - c. Pengelolaan Promosi ASN
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, pada Sub Kegiatan:
  - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

- 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, pada Sub Kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

**2.2.3. Realisasi Program / Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan**

Pada tahun 2023 tidak terdapat Sub Kegiatan yang tingkat realisasi melebihi target.

Tabel 2.1. berikut menyajikan evaluasi tujuan, sasaran, program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.1.**  
**Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>					<b>99.00%</b>		
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>100.00%</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	7	7	100.00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	3	3	100.00%		
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>100.00%</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34	34	100.00%		

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	5	5	100.00%	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>95.00%</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	100.00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	32	32	100.00%	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>100.00%</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	100.00%	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	100.00%	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>100.00%</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100.00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100.00%	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100.00%	
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>95.83%</b>	
	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					<b>100.00%</b>	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dok	1	1	100.00%	

	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dok	1	1	100.00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dok	1	1	100.00%	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok	4	4	100.00%	
	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>					<b>100.00%</b>	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dok	4	4	100.00%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dok	14	14	100.00%	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dok	2	2	100.00%	
	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>					<b>100.00%</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	68	68	100.00%	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	8	8	100.00%	

	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					<b>83.33%</b>	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dok	1	1	100.00%	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	6	4	66.67%	Keputusan hukuman disiplin sifatnya kasuistis, tergantung adanya laporan pelanggaran disiplin PNS yang mengarah ke hukuman disiplin tingkat berat. Sehingga tidak dapat diprediksi sebelumnya.
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>					<b>100.00%</b>	
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>					<b>100.00%</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	15	15	100.00%	

Tabel T-C 29 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut s/d Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

**TABEL TC – 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Tanah Laut**

**SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4.03	Perencanaan									
4.03 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
4.03 . 4.05.01 . 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
4.03 . 4.05.01 . 01 . 15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	IKM	Baik							
4.03 . 4.05.01 . 01 . 15 . 06	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan keuangan	27 Laporan	8 Laporan	8 Dokumen	8 Laporan	100.00%	11 Dokumen		
4.05	Kepegawaian									
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
4.05 . 4.05.01 . 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan	IKM	Baik							

	<b>Administrasi Perkantoran</b>									
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait	15 Orang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	12 Bulan		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	12 Jenis	19 Jenis	14 Paket	14 Paket	100.00%	8 Paket		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah honorarium pegawai PTT	15 Orang	15 Orang / 2 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>IKM</b>	<b>Baik</b>							
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 04	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor / rumah dinas / asrama diklat yang dipelihara	4 Buah Gedung	2 Jenis	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 06	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas dan perlengkapannya	2 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	100.00%	1 Paket		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD</b>	<b>IKM</b>	<b>Baik</b>							

4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 01	Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	Jumlah event pameran pembangunan dalam rangka hari jadi tanah laut dan pameran anggrek	1 Event	2 Event	0 Event	1 Event	100.00%	0 Event		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Program Mutasi, Data dan Informasi	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	26 Orang							
		Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	612 Orang							
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	234 Orang							
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 11	Pembinaan, penanganan disiplin, dan penghargaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan, penanganan disiplin dan penghargaan ASN	117 Dokumen 40 Orang	755 Dokumen	6 Orang	4 Orang	66.67%	6 Orang		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 12	Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier ASN	Jumlah orang yang terbina dan meningkatnya kinerja ASN di lingkup pemkab Tanah Laut	650 Orang	3957 Orang	20 Dokumen	20 Dokumen	100.00%	10 Dokumen		

4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 13	Pembangunan, pengembangan, dan pelayanan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah dokumen pembangunan, pengembangan, dan pelayanan sistem informasi kepegawaian daerah	4 Dokumen	4 Dokumen 6 Aplikasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16	Program Pembinaan, Pengembangan dan Formasi Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%							
		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	73.22%							
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 17	Pembinaan dan pengembangan kediklatan aparatur	Jumlah orang yang terbina dalam pengembangan kediklatan aparatur	270 Orang	164 Orang	15 Laporan	15 Laporan	100.00%	19 Laporan		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 18	Pembinaan, pengembangan formasi, dan pengadaan ASN	Jumlah orang yang terbina dalam pengembangan formasi, dan pengadaan ASN	250 Orang	1 Dokumen 259 Orang	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen		

4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 19	Pembinaan, perjenjangan karier, dan fasilitasi profesi aparatur	Jumlah orang yang terbina dalam perjenjangan karier, dan fasilitasi profesi aparatur	100 Orang	41 Orang	8 Orang	8 Orang	100.00%	71 Orang		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 20	Kegiatan Assessment	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan assessment	52 Orang	25 Orang	68 Orang	68 Orang	100.00%	66 Orang		

Pelaihari, Juni 2024  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

  
**ISMAIL FAHMI, SE, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630808 198602 1 008

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Kajian pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pegawai sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut disajikan pada Tabel T-C 30. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

**Tabel T-C 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Tanah Laut**

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi		Catatan Analisis		
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi:	Persentase			75.62%	78.42%	81.22%	84.02%	86.61%	37.31%	53.98%	84.02%	86.61%	
	- kompetensi manajerial	Persentase			94.74%	96.16%	97.58%	99.00%	100%	59.96%	59.96%	99%	100%	
	- kompetensi teknis	Persentase			56.49%	60.67%	64.85%	69.04%	73.22%	14.65%	48.00%	69.04%	73.22%	
2	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	551.11%	729.42%	100%	100%	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai			67 (Cukup Baik)	67 (Cukup Baik)	70 (Baik)	70 (Baik)	75 (Baik)	91.65 (Istimewa)	91.65 (Istimewa)	70 (Baik)	75 (Baik)	
4	Nilai LAKIP	Nilai			75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	76.50 (BB)	77.85 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	
5	Persentase penanganan pelanggaran disiplin pegawai ASN	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
6	Persentase penyelesaian hasil rekomendasi inspektorat	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
7	Persentase tingkat kehadiran pegawai BKPSDM	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	

8	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%
9	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai		76 (BAIK)	76 (BAIK)	76 (BAIK)	76 (BAIK)	76 (BAIK)	91.10 (SANGAT BAIK)	93.41 (SANGAT BAIK)	76 (BAIK)	76 (BAIK)
10	Persentase pegawai yang datanya akurat	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase terkelolanya administrasi barang / aset, perkantoran dan kepegawaian	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase terkelolanya administrasi perencanaan dan keuangan	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini BKPSDM berkedudukan sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

Ada beberapa permasalahan yang mengiringi proses manajemen kepegawaian, sehingga hal tersebut menjadi isu-isu strategis saat ini pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:

1. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagai pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
2. Pemetaan pegawai dengan manajemen talenta untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang mudah, tepat waktu, dan akuntabel.

Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah pelayanan publik bidang kepegawaian yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) melalui penataan pegawai yang profesional dan profesional, dengan dukungan sarana prasarana yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun Perangkat Daerah diharapkan

tidak mengurangi pelayanan di bidang kepegawaian di daerah, sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada di daerah dan terus dilakukan pembinaan pengawasan agar Pegawai Negeri Sipil di daerah mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik di bidang kepegawaian. Oleh karena itu isu-isu penting di atas yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah:

1. Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah berdampak pada yang membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil;
2. Komposisi pegawai yang ada harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan dan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi;
3. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan transparan sebagai perwujudan *good governance*;
4. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan profesional.

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Forum SKPD / Hasil jaring Aspirasi maupun usulan dari Masyarakat hasil Reses DPRD maupun hasil Musrenbang. Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program / kegiatan untuk Masyarakat / Aparatur Sipil Negara, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program / kegiatan yang berlaku kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan. Bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Laut menelaah apakah usulan program / kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rekapitulasi usulan program / kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut disajikan dalam Tabel T- C 32 berikut di bawah ini:

**Tabel T- C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kegiatan**  
**Tahun 2025**  
**Kabupaten Tanah Laut**

**SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	<b>Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tanah Laut</b>	<b>IKM Sekretariat BKPSDM</b>	<b>88,00</b>	<b>59,678,256,899</b>			
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>9,967,745</b>			
	1.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4,967,855		
	2.	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4,999,890		
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>56,785,222,369</b>			
	2.	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	596 Orang / bulan	56,780,222,554		
	4.	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4,999,815		

3.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>30,525,000</b>		
	5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30,525,000		
4.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,722,774,641</b>		
	6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,715,269		
	7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	616,794,184		
	8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	29,290,485		
	9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64,999,727		
	10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	999,974,976		
5.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>173,920,012</b>		
	11.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	173,920,012		
6.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>677,649,150</b>		

	12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136,485,600		
	13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541,163,550		
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>278,197,982</b>		
7.	14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	113,220,000		
	15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	64,984,200		
	16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	99,993,782		
II	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>			<b>Nilai Kualifikasi ASN Daerah</b>	<b>13.01</b>	<b>5,510,141,161</b>		
				<b>Nilai Kompetensi ASN Daerah</b>	<b>18.80</b>			
				<b>Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah</b>	<b>28.70</b>			
				<b>Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah</b>	<b>4.99</b>			
8.	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>100%</b>	<b>2,193,183,184</b>			

	17.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	49,999,798		
	18.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	999,999,770		
	19.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	999,999,512		
	20.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	99,995,460		
	21.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	28,188,672		
	22.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	14,999,972		
	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>Persentase Capaian Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>90%</b>	<b>887,463,775</b>		
<b>9.</b>	23.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	9 Dokumen	74,131,305		
	24.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	268,082,470		
	25.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	545,250,000		
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>2,166,201,228</b>		
	26.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	66 Orang	314,991,228		

	27.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	119 Orang	1,851,210,000		
	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>263,292,974</b>		
	28.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	39,817,522		
	11.	29.		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	23,508,450		
		30.		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	4 Orang	99,994,257		
		31.		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	99,972,745		
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>Nilai Kompetensi ASN Daerah</b>	<b>18.80</b>	<b>2,791,999,748</b>		
	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis</b>	<b>100%</b>	<b>792,000,000</b>		
III	12.	32.		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	132 Orang	792,000,000		
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi</b>	<b>89.45%</b>	<b>1,999,999,748</b>		

	33.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1,999,999,748		
<b>TOTAL</b>					<b>67,980,397,808</b>		



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

**BAB III**  
**TUJUAN DAN**  
**SASARAN BKPSDM**  
**KAB. TANAH LAUT**



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

TAHUN 2025

---

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT**

### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran Makro Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Maka sasaran prioritas di bidang kepegawaian adalah dengan meningkatnya kuantitas dan Kualitas pelayanan pemerintah, semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan, Kepuasan layanan pemerintah dan menurunnya pengaduan terhadap pelayanan dibidang kepegawaian sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan.

Memaksimalkan pelayanan di bidang kepegawaian oleh aparatur pemerintah yang jumlahnya 4.498 orang PNS dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut sangat mencukupi namun dari segi pelayanan kepegawaian belum optimal, oleh karena itu untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kebijakan nasional dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional, sehingga pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi lebih baik lagi.

## 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan Rencana Kerja merupakan Penjabaran Target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 3 (tiga) Tahun ke depan dari Tahun 2024 s/d 2026.

### 3.2.1. Tujuan Sesuai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Untuk mewujudkan Target Kabupaten Tanah Laut di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan yakni:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3.2.2. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Untuk memastikan Pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas berkualitas, maka sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yakni:

1. Meningkatkan Kualifikasi ASN Daerah  
*Indikator sasaran : Nilai Kualifikasi ASN Daerah*
2. Meningkatkan Kompetensi ASN Daerah  
*Indikator sasaran : Nilai Kompetensi ASN Daerah*
3. Meningkatkan Kinerja ASN Daerah  
*Indikator sasaran : Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah*
4. Meningkatkan Disiplin ASN Daerah  
*Indikator sasaran : Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah*
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM  
*Indikator sasaran : Nilai SAKIP BKPSDM*

**Tabel T- C.25**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline Kinerja Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah</b>		<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>4.53</b>	<b>4.53</b>	<b>4.54</b>	<b>4.55</b>	<b>4.57</b>
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57.91	60,00	61,50	65,50	70,00
2	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>Nilai SAKIP KABUPATEN</b>	<b>B</b>	<b>69.00 (B)</b>	<b>70.01 (BB)</b>	<b>75.00 (BB)</b>	<b>80.01 (A)</b>
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	76,5 (2021)	80.01	82.00	83.00	85.00



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA**  
**DAN PENDANAAN**  
**BKPSDM**  
**KAB.TANAH LAUT**



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

TAHUN 2025

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT**

### **4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program Merupakan penerjemahan daripada Visi dan Misi Kabupaten yang terbagi habis sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu sektor pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang sangat berperan besar dalam menciptakan Aparatur yang berkualitas dan Profesional. Untuk menjembatani agar Visi dan Misi Kabupaten dapat tercapai, maka perlu merencanakan program yang terjabarkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Badan Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut merencanakan **3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 67.980.397.808,-** (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah). Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.0.**  
**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2025**

No		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	
I		<b>Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
	1.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	3.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
		5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	4.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		11 Pengadaan Mebel
	6.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		16 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II		<b>Program Kepegawaian Daerah</b>
	8.	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>
		17 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

	18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
	19	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
	20	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
	21	Pengelolaan Data Kepegawaian
	22	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
<b>9.</b>		<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>
	23	Pengelolaan Mutasi ASN
	24	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	25	Pengelolaan Promosi ASN
<b>10.</b>		<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>
	26	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
	27	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
<b>11.</b>		<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>
	28	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	29	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
	30	Pembinaan Disiplin ASN
	31	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
<b>III</b>		<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
<b>12.</b>		<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>
	32	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
<b>13.</b>		<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>
	33	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 telah merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2025. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut

rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk prakiraan maju pada Tahun 2026 dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Tanah Laut**

**SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Tanah Laut			67,980,397,808				71,379,417,698
5.03	Kepegawaian				65,188,398,060				68,447,817,963
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				65,188,398,060				68,447,817,963
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				65,188,398,060				68,447,817,963
5.03.01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			IKM Sekretariat BKPSDM	88.00	59,678,256,899			90.00

5.03.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	9,967,745			100%	10,466,132
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4,967,855			6 Dokumen	5,216,248
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4,999,890			3 Laporan	5,249,885
5.03.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	100%	56,785,222,369			100%	59,624,483,487
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	596 Orang / bulan	56,780,222,554			596 Orang / bulan	59,619,233,682
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4,999,815			5 Dokumen	5,249,806
5.03.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	100%	30,525,000			100%	32,051,250
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30,525,000			1 Paket	32,051,250
5.03.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	1,722,774,641			100%	1,808,913,373

5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,715,269			1 Paket	12,301,032
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	616,794,184			4 Paket	647,633,893
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	29,290,485			2 Paket	30,755,009
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64,999,727			1 Paket	68,249,713
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	999,974,976			12 Laporan	1,049,973,725
5.03.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>173,920,012</b>			<b>100%</b>	<b>182,616,013</b>
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	173,920,012			56 Unit	182,616,013
5.03.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>677,649,150</b>			<b>100%</b>	<b>711,531,608</b>
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136,485,600			12 Laporan	143,309,880
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541,163,550			12 Laporan	568,221,728

5.03.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>278,197,982</b>			<b>100%</b>	<b>292,107,881</b>
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	113,220,000			14 Unit	118,881,000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	64,984,200			24 Unit	68,233,410
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	99,993,782			2 Unit	104,993,471
5.03.02	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Nilai Kualifikasi ASN Daerah</b>	<b>13.01</b>	<b>5,510,141,161</b>			<b>13.01</b>	<b>5,785,648,219</b>
		<b>Nilai Kompetensi ASN Daerah</b>	<b>18.80</b>				<b>23.00</b>	
		<b>Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah</b>	<b>28.70</b>				<b>29.00</b>	
		<b>Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah</b>	<b>4.99</b>				<b>4.99</b>	
5.03.02.2.01	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>100%</b>	<b>2,193,183,184</b>			<b>100%</b>	<b>2,302,842,343</b>
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	49,999,798			1 Dokumen	52,499,788

5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	999,999,770			1 Dokumen	1,049,999,759
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	999,999,512			1 Dokumen	1,049,999,488
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	99,995,460			1 Lembaga	104,995,233
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	28,188,672			4 Dokumen	29,598,106
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	14,999,972			1 Laporan	15,749,971
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Capaian Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>90%</b>	<b>887,463,775</b>			<b>90%</b>	<b>931,836,964</b>
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	9 Dokumen	74,131,305			9 Dokumen	77,837,870
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	268,082,470			6 Dokumen	281,486,594
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	545,250,000			3 Dokumen	572,512,500
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>2,166,201,228</b>			<b>100%</b>	<b>2,274,511,289</b>

5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	66 Orang	314,991,228			66 Orang	330,740,789
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	119 Orang	1,851,210,000			119 Orang	1,943,770,500
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>263,292,974</b>			<b>80%</b>	<b>276,457,623</b>
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	39,817,522			1 Dokumen	41,808,398
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	23,508,450			9 Orang	24,683,873
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	4 Orang	99,994,257			4 Orang	104,993,970
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	99,972,745			10 Dokumen	104,971,382
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>2,791,999,748</b>				<b>2,931,599,735</b>
<b>5.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Nilai Kompetensi ASN Daerah</b>	<b>18.80</b>	<b>2,791,999,748</b>			<b>23.00</b>	<b>2,931,599,735</b>
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis</b>	<b>100%</b>	<b>792,000,000</b>			<b>100%</b>	<b>831,600,000</b>

5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	132 Orang	792,000,000			132 Orang	831,600,000
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi	89.45%	1,999,999,748			90%	2,099,999,735
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1,999,999,748			4 Laporan	2,099,999,735



PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

# BAB V

# PENUTUP



BKPSDM  
Kabupaten Tanah Laut

**RENJA**  
RENCANA KERJA

TAHUN 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2025. Pencapaian target pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi/organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan manajemen kepegawaian terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya. Berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja tidak hanya tergantung pada proses perumusannya saja akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana kerja ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut termasuk dari para pegawai (aparatur pemerintah) baik dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut maupun dari seluruh komponen organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan rencana kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Pelaihari, Juni 2024  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

  
**ISMAIL FAHMI, SE, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630808 198602 1 008